

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil kajian kuantitatif di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa beberapa hal ini terkait masalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mencakup masalah pemukulan yang dilakukan suami terhadap istri yang mengakibatkan disamping cacat fisik dan kondisi mentalitas korban kekerasan dalam rumah tangga dan adapun bagian dari kesimpulan yang bisa peneliti simpulkan antara lain :

1. Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Jerowaru tidak berjalan maksimal yang disebabkan oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga masih sangat minim dan kekerasan yang terjadi tidak termasuk pidana karena setelah terjadi kekerasan terhadap istri dengan ikhlas hati memaafkan kekhilafan suami sehingga kasus-kasus yang terjadi tidak sampai ke meja pengadilan.
2. Faktor yang menyebabkan penegakan hukum dalam kekerasan dalam rumah tangga diantaranya : pelapor mencabut laporannya, tidak memiliki akte nikah dan kasus kekerasan biasa dilakukan dikamar tanpa ada seseorang yang melihat kejadian tersebut selain pelaku dengan korban ( tidak ada saksi mata yang melihat kejadian itu).

## B. Saran-Saran

Dalam hal ini hukum adalah sebagai instrumen dalam pembatasan setiap tingkah laku manusia dan hukum harus mampu sebagai alat pelindung rakyat. Oleh sebab itu, dalam penyusunannya dalam rangka pembangunan nasional kedepan hendaknya mengakomodir semua kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat yang sampai saat ini masih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Dengan mengali perasaan hukum yang lahir dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga pada akhirnya nanti tercipta hukum yang tidak pernah memandang bulu siapapun yang salah pasti dihukum sesuai dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan. Dengan terciptanya hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat juga hendaknya didukung oleh para penegak hukum dengan adanya pemahaman yang dalam tentang penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan melihat kenyataan-kenyataan diatas, maka peneliti dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. dalam rangka memahami hukum yang lebih dekat dengan rasa keadilan masyarakat kec. Jerowaru, hendaknya dapat dilihat sesuai dengan kenyataan penegakan hukum yang masih berlaku dan masih ditaati.
2. perlu diberikan peluang kepada pelaku kekerasan untuk diluruskan baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat atau kepolisian yang sebagai pengayom keamanan masyarakat.

3. dalam penyelesaian kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang nantinya bisa sampai pada pengadilan, para hakim hendaknya terus melihat dan menggali kenyataan-kenyataan hukum yang sedang berjalan dalam kehidupan masyarakat sehingga diharapkan nanti memutuskan suatu kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tidak jauh dengan kepentingan, keinginan dan perasaan korban kekerasan.